



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 68 TAHUN 2018**

**TENTANG
STANDAR BIAYA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, perlu diatur standar biaya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah forum koordinasi antara kepala daerah dengan pimpinan wilayah instansi vertikal yang terdiri dari : Bupati Sanggau, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau (2 orang), Komandan Kodim 1204 Sanggau, Kapolres Sanggau dan Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, serta anggota tambahan yang terdiri dari Wakil Bupati Sanggau, Ketua Pengadilan Negeri Sanggau dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Forum koordinasi antara pimpinan disetiap Kecamatan yang selanjutnya disebut Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah forum koordinasi antara Camat dengan pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
6. Honorarium adalah uang yang diberikan kepada Pejabat/Pegawai/Petugas yang terlibat dalam suatu kegiatan dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Standar Biaya adalah suatu biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan yang ditetapkan dengan batas paling tinggi, yang digunakan Perangkat Daerah dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
STANDAR BIAYA FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN

Pasal 2

Standar biaya digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Standar Biaya honorarium bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - b. Standar Biaya Transportasi dan Akomodasi bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan; dan
 - c. Standar Biaya insentif rapat bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- (2) Standar Biaya honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Biaya Bantuan Transportasi dan Akomodasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar Biaya insentif rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standar Biaya honorarium Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Standar Biaya transportasi dan Akomodasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
MEKANISME**

Pasal 4

- (1) Biaya Bantuan Transportasi dan Akomodasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dibayar secara Lumpsum.
- (2) Biaya Bantuan Transportasi dan Akomodasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah diberikan apabila Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mendapat Surat Perintah Tugas dari ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- (3) Biaya Bantuan Transportasi dan Akomodasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan diberikan apabila Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan mendapat Surat Perintah Tugas dari ketua Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- (4) Pertanggungjawaban atas Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :
 - a. harus dilegalisir/ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel instansi atau tempat yang dituju; dan
 - b. wajib menyampaikan laporan perjalanan dinas.
- (5) Pertanggungjawaban atas Biaya Honorarium Bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah harus berdasarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan maksimal dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pertanggungjawaban atas Biaya Insentif Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Biaya Honorarium Bagi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai berikut:
 - a. terdapat undangan rapat;
 - b. terdapat daftar hadir; dan
 - c. terdapat notulen rapat.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 19 November 2018

BUPATI SANGGAU,


ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 19 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH., MH

PEMBINA TK. I (IV/b)

NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU


NOMOR : 68 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : STANDAR BIAYA FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI
KECAMATAN

STANDAR BIAYA HONORARIUM BAGI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA/BIAYA
1.	KETUA	OK	2.000.000
2.	ANGGOTA	OK	2.000.000
3.	ANGGOTA TAMBAHAN	OK	2.000.000

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH/MH
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU


NOMOR : 68 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : STANDAR BIAYA FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI
KECAMATAN

STANDAR BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA/BIAYA
1.	BANTUAN TRANSPORTASI KE LUAR PROVINSI	OK	5.000.000
2.	BANTUAN AKOMODASI KE LUAR PROVINSI	OK	5.000.000
3.	BANTUAN TRANSPORTASI KE LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI	OK	1.500.000
4.	BANTUAN AKOMODASI KE LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI	OK	1.500.000

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, S.H., M.H
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU


NOMOR : 68 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : STANDAR BIAYA FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI
KECAMATAN

STANDAR BIAYA INSENTIF RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA/BIAYA
1.	KETUA	OK	1.200.000
2.	ANGGOTA	OK	1.200.000
3.	ANGGOTA TAMBAHAN	OK	1.200.000

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS SH..MH
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SANGGAU


NOMOR : 68 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : STANDAR BIAYA FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI
KECAMATAN

STANDAR BIAYA HONORARIUM BAGI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA/BIAYA
1.	KETUA	OL	550.000
2.	ANGGOTA	OL	550.000
3.	ANGGOTA TAMBAHAN	OL	550.000

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

PEMBINA TK. I (IV/b)

NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 68 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : STANDAR BIAYA FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI
KECAMATAN

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA/BIAYA
1.	KETUA	OK	250.000
2.	ANGGOTA	OK	250.000
3.	ANGGOTA TAMBAHAN	OK	250.000

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, S.H., M.H
PEMBINA TK. I (IV/b)

NIP 19700223 199903 1 002